



PENETAPAN

Nomor 926/Pdt.P/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir, Dende, 06 Agustus 1972 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 926/Pdt.P/2023/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON pada tanggal 13 April 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1992, tanggal 13 April 1992;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, lahir di Simpang Pait pada tanggal 27 Mei 1993;
 - b. ANAK KEDUA, lahir di Simpang Pait pada tanggal 08 April 2000;
 - c. ANAK KETIGA, lahir di Simpang Pait pada tanggal 01 Desember 2004;
 - d. ANAK KEEMPAT, lahir di Simpang Pait pada tanggal 29 September 2008;
3. bahwa anak keempat yang Bernama ANAK KEEMPAT masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum;
4. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 suami Pemohon telah meninggal dunia disebabkan sakit sebagaimana kutipan akta kematian nomor : 6401-KM-10102023-0005;
5. Bahwa semenjak ALMARHUM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak sebagaimana dalam posita 2 diatas;
6. Bahwa selama menikah dan berumah tangga Pemohon dan ALMARHUM SUAMI PEMOHON mempunyai harta berupa sebidang tanah bersertifikat dengan nomor 04623;
7. Bahwa Pemohon akan melakukan suatu perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, namun terhalang karena usia anak keempat Pemohon masih dibawah umur;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk proses jual/beli dan balik nama serta keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang Bernama **ANAK KEEMPAT**, lahir di Simpang Pait pada tanggal 29 September 2008 masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum;
3. Menetapkan **PEMOHON** adalah sebagai wali dan untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak kandung yang bernama **ANAK KEEMPAT**;
4. Menyatakan Pemohon dapat mengurus segala keperluan jual/beli dan balik nama sebidang Tanah dengan nomor SERTIPIKAT 04623 serta keperluan lainnya;
5. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 6401061010230002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 10 Oktober 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/14/I/1999, tanggal 13 April 1992, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 6401-LT-10062015-0012, tanggal 11 Juni 2015 a.n. ANAK KEEMPAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 6401-KM-10102023-0005, tanggal 10 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04623, tanggal 29 April 2020 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, lahir di Pait, tanggal 05 Oktober 1975 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 006 Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON dan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ALMARHUM SUAMI PEMOHON adalah suami istri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 8 Agustus 2023;
- Bahwa sejak ALMARHUM SUAMI PEMOHON meninggal, Pemohonlah yang mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa keempat Pemohon bernama ANAK KEEMPAT masih di bawah umur sehingga belum dapat bertindak di hadapan hukum;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mewakili anak yang di bawah umur untuk kepengurusan jual beli tanah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mempunyai catatan kriminal di kepolisian;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya terhadap anaknya;
- Bahwa anak Pemohon terawat dan terurus dengan baik dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa ketika ALMARHUM SUAMI PEMOHON masih hidup pernah menjual sebidang tanah dan belum dilakukan balik nama atas tanah tersebut, maka Pemohon membutuhkan perwalian ini untuk mengurus balik nama tanah tersebut;

2. **SAKSI**, lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Februari 1967 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 010 Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari sejak masa kecil dengan almarhum BAKRIANYSAH;
- Bahwa Pemohon dan ALMARHUM SUAMI PEMOHON adalah suami istri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 8 Agustus 2023;
- Bahwa sejak ALMARHUM SUAMI PEMOHON meninggal, Pemohonlah yang mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa keempat Pemohon bernama ANAK KEEMPAT masih di bawah umur sehingga belum dapat bertindak di hadapan hukum;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mewakili anak yang di bawah umur untuk kepengurusan jual beli tanah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mempunyai catatan kriminal di kepolisian;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya terhadap anaknya;
- Bahwa anak Pemohon terawat dan terurus dengan baik dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ALMARHUM SUAMI PEMOHON masih hidup pernah menjual sebidang tanah dan belum dilakukan balik nama atas tanah tersebut, maka Pemohon membutuhkan perwalian ini untuk mengurus balik nama tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON pada tanggal 13 April 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1992, tanggal 13 April 1992 dan pada tanggal 8 Agustus 2023 ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia disebabkan sakit dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT. Anak keempat masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut secara materiil maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan P.1 maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama ANAK KEEMPAT secara kependudukan tercatat dalam satu keluarga dengan Pemohon;
2. Berdasarkan P.2 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon menikah dengan Almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON pada 13 April 1992 tercatat di KUA Long Ikis, Kabupaten Paser,
3. Berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti telah lahir anak keempat bernama ANAK KEEMPAT pada tanggal 29 September 2008 dari suami isteri ALMARHUM SUAMI PEMOHON dan IDA ALFARIDA ARUNG;
4. Berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON di Paser pada tanggal 8 Agustus 2023;
5. Berdasarkan bukti P.5 maka harus dinyatakan bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON meninggalkan sebidang tanah dengan nomor sertifikat nomor 04623;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK KEEMPAT;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak dan kepengurusan balik nama sebidang tanah yang telah dijual sejak amarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON masih hidup atas nama ALMARHUM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang Bernama **ANAK KEEMPAT**, lahir di Simpang Pait pada tanggal 29 September 2008 masih dibawah umur dan belum cakap secara hukum;
3. Menetapkan **PEMOHON** adalah sebagai wali dan untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak kandung bernama **ANAK KEEMPAT**;
4. Menyatakan pemohon dapat mengurus segala keperluan jual/beli dan balik nama sebidang tanah dengan nomor sertipikat 04623 serta keperluan lainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 410.000,00 (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.
Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota I,

Ttd.
H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.
Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Khairudin, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.926/Pdt.P/2023/PA.Tgt



Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. PROSES	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).